



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI

Nomor : 421.9/833 / Kot - Dikbud / 2002

TENTANG

IJN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL - HASANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Al-Hasanah Nomor : 06/YHS/VI/2002, Tanggal 20 Mei 2002
- Memimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0125/U/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama Yayasan : Yayasan Al - Hasanah
Alamat : Jl. Tawes Raya Perumnas II
Kayuringin - Bekasi Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregristrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992. Pemberian ijin tersebut pada dikum " pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 30 Mei 2002

Walikota Bekasi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



DESI EDDY SRIULANI
Pembina Tk. I
NIP. 480 053 317

Tembusan : Yth.

1. Walikota Bekasi
2. Kepala Dinas Dikbud Kec. Bekasi Selatan
3. Camat Kepala Wilayah Kec. Bekasi Selatan